



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 17/Pdt/2025/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

AJB BUMIPUTERA 1912, beralamat di Wisma Bumiputera Jalan Jenderal Sudirman Kav 75 Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Irvandi Gustari, S.E., M.B.A selaku Direktur Utama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra dan memberikan kuasa kepada Aris Syambudi dan kawan-kawan kesemuanya para pegawai dan tenaga ahli pada kantor Bumi Putera, beralamat di Wisma Bumiputera Jln Jenderal Sudirman Kav 75 Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No171 -A/SKK/Hkm/IX/2024 tanggal 24 September 2024, sebagai Pembanding semula Tergugat ;

Lawan :

1. **FRISKA HASIBUAN**, beralamat Chandra Baru Blok A No 192 Rt 001 Rw 017 Kel /Desa Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
2. **DRA ROSELITA HUTAPEA (ISTRI ALM.JHONSON SIMANJUNTAK,SE,AK)**, beralamat Jl.Melati 5 A No 130 Rt 002 Rw 022 Kel/Desa Jatirahayu Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
3. **DRA.TATI HERLINA MANURUNG, MA (ISTRI ALM.DRS.ERWIN D.B.TAMPUBOLON)**, beralamat Jln Satria No 40 Rt 014 Rw 003 Kelurahan Jati Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur Provinsi Dki Jakarta, sebagai Terbanding III semula Penggugat III;
4. **SUWARNIATI**, beralamat Jl Layur Selatan No 68 Rt 006 Rw 011 Kelurahan Jati Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur Provindi Dki Jakarta, sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;

Dalam hal ini Terbanding I, II, III, IV semula Penggugat I, II, III, IV memberikan kuasa kepada Tiopulus Pasaribu, S.H., M.H dan Lorent Situmorang, S.H Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum TIO LAW OFFICE & PARTNERS yang berkedudukan di Grand Wisata, Bima Fajar

Hal 1 dari 8 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/26 Bekasi 17510, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret

2024 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi. Jakarta Nomor 17/PDT/2025/PT DKI tanggal 6 Januari 2025 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 17/PDT/2025/PT DKI tanggal 6 Januari 2025 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 177/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 19 September 2024 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan -keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 177/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 19 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dalam Buku Polis adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat membayar klaim atas nama FRISKA HASIBUAN, polis No 210102650120 sebesar Rp 55.163.255,- (Lima Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) ditambah denda keterlambatan sebesar Rp 13.239.181,- (Tiga Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah);

Hal 2 dari 8 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Klaim Habis Kontrak atas nama Alm. JHONSON SIMANJUNTAK,SE,AK Nomor Polis 209101056921 kepada Istrinya/penggugat sebesar Rp 57.134.711,- (Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp 17.140.413,- (Tujuh Belas Juta Seratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar klaim habis kontrak atas nama Alm. DRS.ERWIN DB TAMPUBOLON Polis nomor 2004156270 kepada Istri/penggugat sebesar Rp 60.280.867,- (Enam Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp 18.084.260,- (Delapan Belas Juta Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar klaim habis kontrak atas nama SUWARNIATI polis Nomor 215102277762 sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan denda keterlambatan sebesar Rp16.800.000,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diucapkan pada tanggal 19 September 2024, diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pembanding semula Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 177/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 2 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 9 Oktober 2024 yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri tanggal 6 Januari 2025;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada para pihak secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 November 2024, oleh Terbanding I, II, III, IV semula Penggugat I, II, III, IV telah diajukan kontra memori banding tertanggal 28 November 2024 secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat

Hal 3 dari 8 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Desember 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat didalam memori bandingnya, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara No. 177/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel dan mengadili sendiri:
 - a. Menyatakan tidak menerima atau menolak Gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
 - b. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Atau: Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I, II, III, IV semula Penggugat I, II, III, IV pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 177/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 19 September 2024;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding dan kontra memori banding dari para pihak tersebut dianggap telah termuat disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 177/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 19 September 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding I, II, III, IV semula Penggugat I, II, III, IV, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 177/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 19 September

Hal 4 dari 8 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pt2024 sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, oleh karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo dengan alasan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah didasarkan atas fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang mana telah dapat dibuktikan adanya hubungan hukum antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding I, II, III, IV semula Penggugat I, II, III, IV dalam bentuk Perjanjian Kontrak Asuransi yaitu Pembanding semula Tergugat (AJB Bumiputera 1912) selaku penanggung dan Para Terbanding semula Para Penggugat sebagai Tertanggung dengan ketentuan adanya uang pertanggungan dan membayar premi serta ditentukan batas jatuh tempo asuransi sebagaimana tertera dalam Polis ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terbanding I semula Penggugat I (Frida Hasibuan) pemegang Polis Nomor 210102650120 tertanggal 23 September 2010, dengan uang pertanggungan sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah) dan masa pertanggungan Asuransi 10 (sepuluh) tahun, jumlah pembayaran premi sebesar Rp5.560.000.- (lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan besarnya klaim sebagaimana tertera dalam Polis nilainya sebesar Rp55.163.255.- (lima puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima Rupiah), kemudian sesuai perjanjian dalam Polis habis kontrak pada tanggal 23 September 2020;

Menimbang bahwa perjanjian kontrak Asuransi terhadap Terbanding II semula Penggugat II Dra Roselita Hutapea (istri alm. Jhonson Simanjuntak, S.E., AK) pemegang Polis Nomor 209101056921 tertanggal 20 April 2009 dengan uang pertanggungan sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah) dan masa pertanggungan Asuransi 10 (sepuluh) tahun, jumlah pembayaran premi sebesar Rp495.560.- (empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh Rupiah) sedangkan besarnya klaim sebagaimana tertera dalam Polis nilainya sebesar Rp57.134.711.- (lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus

Hal 5 dari 8 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pelabelan Rupiah).- dan perjanjian dalam Polis habis kontrak pada tanggal 20 September 2019;

Menimbang bahwa perjanjian kontrak Asuransi terhadap Terbanding III semula Penggugat III Dra Tati Herlina Manurung, M.A (istri alm Drs. Erwin D.B Tampubolon pemegang Polis Nomor 20044156270 tertanggal 1 Mei 2004 dengan uang pertanggungan sebesar Rp15.000.000.- (lima belas juta Rupiah) dan masa pertanggungan Asuransi 15 (lima belas) tahun, kemudian pemegang polis membayar premi sebesar Rp1.213.290.- (satu juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus sembilan puluh Rupiah) besarnya klaim sebagaimana tertera dalam Polis nilainya sebesar Rp55.163.255.- (lima puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima Rupiah).- dan sesuai yang diperjanjikan dalam Polis habis kontrak / jatuh tempo pada tanggal 23 September 2020;

Terbanding IV semula Penggugat IV (Suwarniati) juga telah membuat dan menandatangani perjanjian / kontrak asuransi dan jenis Asuransi yang disepakati yaitu BP MAXI tanpa pemeriksaan dokter, tanpa hak mendapat pembayaran laba dengan Polis Nomor 21502277769 tertanggal 13 November 2015, dengan uang pertanggungan asuransi sebesar Rp15.000.000.- (lima belas juta Rupiah) adapun pemegang polis yang harus membayar premi sebesar Rp12.000.000.- (dua belas juta Rupiah) Premi Top Up sebesar Rp38.000.000.- (tiga puluh delapan juta Rupiah) sehingga premi seluruhnya Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan dalam polis ditentukan jika pemegang polis masih hidup sampai dengan tanggal 13 November 2020 akan dibayar Pembanding semula Tergugat sebagai penanggung sebesar Rp70.000.000.- (tujuh puluh juta Rupiah), karena sesuai perjanjian sebagaimana tertera dalam polis bahwa perjanjian asuransi habis kontrak/berakhir pada tanggal 13 November 2020;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas yang juga bersesuaian dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka atas dasar alasan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sepatutnya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan termasuk dalam putusan tersebut;

Menimbang bahwa mengenai memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat setelah diteliti dan dicermati secara seksama materi alasan-alasan

Hal 6 dari 8 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tidak terdapat suatu alasan hukum yang kuat untuk dapat merubah ataupun membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Tergugat beralasan untuk dikesampingkan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 177/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 19 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang- Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 177/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel tanggal 19 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 yang terdiri dari Nelson Pasaribu, S.H., M.H. Hakim Ketua,. Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum dan Haris Munandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Andi Syamsiar, S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 7 dari 8 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum

Nelson Pasaribu, S.H., M.H

Haris Munandar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Andi Syamsiar, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Materai-----Rp. 10.000,00
 2. Redaksi-----Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses-----Rp130.000,00 +
 - Jumlah-----Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal 8 dari 8 Hal Putusan Nomor 17/Pdt/2025/PT DKI